

BUKU PETUNJUK TEKNIS



SILAT

(Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak)

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusunan buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)” ini akhirnya dapat diselesaikan.

Tujuan utama Buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)” ini adalah sebagai acuan bagi para petugas yang terlibat dalam melaksanakan Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)” baik yang bertugas sebagai operator di dinas dan di balai maupun para petugas penginput data di Pos Pemeriksaan Hewan

Masukan, dukungan dan persamaan pemahaman tentang Buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)” ini akan kami terima dengan tangan terbuka, dan nantinya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan revisi kembali. Karena kami menyadari bahwa Buku Petunjuk Teknis yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sampai tersusunnya Buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)”, kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang telah kita usahakan dapat berguna bagi kita semua.

Bandung, 2020

Penyusun

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap hewan dan produk hewan. Hal ini mengakibatkan tingginya arus lalu lintas hewan dan produk hewan antar wilayah.

Disisi lain dampak lalu lintas hewan dan produk hewan ini adalah resiko munculnya kasus- kasus penyakit baik yang bersifat “*emerging infectious diseases*” (penyakit menular baru) atau “*re-emerging infectious diseases*” (munculnya kembali penyakit menular yang sudah pernah ada)

Untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dilakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no 18 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; serta Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hewan, masyarakat dan

lingkungan serta mengendalikan jumlah hewan kesayangan, ternak dan produk hewan

Dalam pelaksanaannya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antar wilayah ini belum berjalan optimal diantaranya karena belum adanya pedoman peraturan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang khusus yang mengatur tentang lalu lintas hewan dan produk hewan antar wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tersebut maka dibuat “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)” untuk memudahkan petugas dan para pemangku kepentingan serta masyarakat luas dalam menginput dan mengakses data lalu lintas hewan dan produk hewan yang melalui Pos Pemeriksaan Hewan

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (“SILAT”) adalah sebagai berikut:

(1) Maksud buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (“SILAT”) adalah sebagai panduan pemangku kepentingan dan pengelola program dalam mengoperasikan dan mengakses data lalu lintas hewan dan produk hewan yang keluar, masuk atau melalui Pos Pemeriksaan Hewan di Jawa Barat

(2) Tujuan buku Petunjuk Teknis pengoperasian Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT) ini adalah tersedianya acuan atau pedoman cara pengoperasian SILAT dan penyajian data lalulintas hewan dan produk hewan dengan akurat, tepat waktu, dapat dipercaya dan juga relevan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku Petunjuk Teknis “Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)” ini ini mencakup: (1) Cara menginput kelengkapan administrasi untuk data lalu lintas hewan (2) Cara download data lalu lintas hewan dan produk hewan.

1.4 Sistematika

Bab 1 : Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika petunjuk pengoperasian Sistem Informasi Lalu lintas Ternak (SILAT)

Bab 2 : Aplikasi Sistem Informasi Lalu lintas Ternak (SILAT) tentang cara upload dan instalasi serta tatacara penggunaan aplikasi untuk penggunaan online maupun offline dengan menggunakan computer PC maupun gadget android.

Bab 3 : Penutup

2. SISTEM INFORMASI LALU LINTAS TERNAK

2.1. Sistem Informasi Lalu lintas Ternak

Data lalu lintas hewan dan produk hewan yang tersedia saat ini ada belum menggambarkan situasi lalu lintas hewan dan produk hewan yang sebenarnya hal ini diakibatkan belum adanya harmonisasi aturan yang terkait pengaturan lalu lintas hewan dan produk hewan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan data lalu lintas hewan dan produk hewan maka disusunlah Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT) yang mengakomodir data lalu lintas hewan dan produk hewan yang melalui Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan (SPPPH) yang berada di wilayah perbatasan provinsi yaitu SPPPH Losari, SPPPH Banjar dan SPPPH Gunungsindur

Melalui Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT) ini diharapkan :

- a. Dapat meningkatkan cakupan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang dibawa masuk, keluar atau melalui Jawa Barat, baik oleh DKPP Provinsi Jawa Barat maupun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau yang menangani peternakan dan kesehatan hewan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat;
- b. Sangat membantu dalam penghitungan dinamika populasi hewan serta *supply demand* produk hewan yang lebih akurat;
- c. Sangat membantu dalam pengambilan keputusan rekomendasi ijin/ijin pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan;

- d. Bahan harmonisasi data pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan yang dibawa masuk, keluar atau melalui Jawa Barat dari/ke provinsi pemasok;
- e. Efisiensi dalam pelaporan *Check Point* karena tidak perlu memakai kertas (*paperless*);
- f. Sangat membantu dalam penutupan/pembatasan lalulintas hewan jika terjadi wabah penyakit hewan di daerah asal ternak.

2.2. Aktor dan Pengguna Aplikasi

Data yang terhimpun dalam aplikasi Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT) ini berasal dari para aktor yang terlibat yaitu :

- a. Para petugas penginput data dari Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan
- b. Petugas Admin/ Operator Jejaring yang mengkompulir data yang masuk dan melakukan rekapitulasi data

Sebagai pengguna / penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu :

- 1. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian dan Instansi Pemerintah lainnya
- 2. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat kab/kota
- 3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi
- 4. Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan (SPPPH)/ Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak (PLLT)
- 5. Pelaku usaha
- 6. Masyarakat luas

2.3. Mekanisme Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT)

Sarana yang digunakan untuk kegiatan Jejaring Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan ini berupa Hand Phone Android serta komputer/laptop.

Petugas Operator akan melakukan pendataan setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan pengawasan lalu lintas hewan di Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan. Hanya petugas yang terdaftar yang dapat melakukan input data lalu lintas hewan dan produk hewan ke dalam SILAT.

Adapun urutan untuk pengoperasian SILAT adalah sebagai berikut :

1. Masuk di Alamat http://dkpp.jabarprov.go.id/lalin_ternak/
2. Log in User Name dan Pass Word
3. Masuk di halaman muka
4. Di User Admin bisa melakukan edit, hapus, ganti/ tambah pemeriksa ,pindah transaksi dan menggagalkan semua transaksi
5. Ada beberapa menu pilihan
 - a. Referensi
 - Kategori ternak
 - Spesies
 - Data Negara (Edit/ Delete)
 - Data Provinsi (Edit/ Delete)
 - Data Kabupaten/ Kota (Edit/ Delete)
 - Data Kecamatan (Edit/ Delete)
 - Pos Pemeriksaan (Edit/ Delete)
 - Data Pemeriksa (Edit/ Delete)
 - b. Transaction
 - Masuk (edit, hapus, pindah Pos Pemeriksaan Hewan dan cetak)
 - Lewat (edit, hapus, pindah Pos Pemeriksaan Hewan dan cetak)

- Keluar (edit, hapus, pindah Pos Pemeriksaan Hewan dan cetak)
 - Antar Kab./ Kota (edit, hapus, pindah Pos Pemeriksaan Hewan dan cetak)
- c. Report
- Lalu Lintas Per Hari
 - Lalu Lintas Per Bulan
 - Lalu Lintas Per Periode
 - Rekapitulasi Mingguan
 - Rekapitulasi Bulanan
 - Rekapitulasi Tahunan
- d. Report Jabar
- Lalu Lintas Per Hari
 - Lalu Lintas Per Bulan
 - Lalu Lintas Per Periode
 - Rekapitulasi Mingguan
 - Rekapitulasi Bulanan
 - Rekapitulasi Tahunan
 - DataTernak Sapi
- e. Administrator
- f. Kategori ternak
- g. Spesies
- Add User
 - Change Password

Data yang terhimpun dalam SILAT akan direkap/ dianalisa oleh petugas operator sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan

3.

PENUTUP

Untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dilakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.

Data lalu lintas hewan dan produk hewan yang akurat, tersedia setiap saat sangat diperlukan dalam penetapan kebijakan terkait kesehatan hewan serta kebijakan terkait supply demand hewan dan produk hewan.

Untuk memudahkan kegiatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan ini maka dibuat Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (SILAT) sehingga data lalu lintas hewan dan produk hewan yang keluar, masuk atau melalui Jawa Barat dapat tersedia setiap saat dan bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Tidak tertutup kemungkinan system ini dikembangkan dan disempurnakan dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.